

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang bermasyarakat, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh untuk pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Apabila seseorang hidup dilingkungan yang negatif atau buruk maka secara tidak langsung akan berpengaruh buruk pula pada seseorang tersebut, sehingga nantinya seseorang tersebut bisa menjadi jahat dan melakukan berbagai macam tindak pidana yang menyebabkan kerugian banyak pihak.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia dapat menjadi kausa kejahatan, oleh karenanya kejahatan merupakan hasil interaksi yang disebabkan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.<sup>2</sup> Dewasa ini, dari tahun ke

---

<sup>1</sup> A.Rajamuddin,"*Tinjauan Kriminologi terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras di Kota Makasar*"*Al-Daulah*,Vol.3/No.2-Desember 2014, ISSN:2580-5797, hlm.181

<sup>2</sup> Arif Gosita,1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hlm.3

tahun kasus tindak pidana semakin marak dan meningkat. Banyak yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan modus dan motif yang sangatlah beragam.<sup>3</sup> Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan, yang mana tindak pidana tersebut sering membuat banyak resah masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang sedang marak terjadi adalah penganiayaan.<sup>4</sup>

Tindak pidana Penganiayaan di Provinsi DIY dari tahun ke tahun semakin banyak dan terus berkembang. Terutama di Kabupaten Sleman, angka kejahatan tindak pidana penganiayaan merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten lainnya. Selama 7 (tujuh) tahun, tercatat dari tahun 2011 hingga 2018 angka kejahatan dalam tindak pidana di Kabupaten Sleman tercatat 231 kasus tindak pidana penganiayaan. Dari semua kasus tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Sleman tersebut, beberapa diantaranya adalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dalam pengaruh minuman keras.<sup>5</sup>

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui KUHP. Bab XX KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung-Jakarta, 1969, hal. 26.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, Direktori Putusan, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 14.30

juga sebagai penganiayaan. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 170, Pasal 351 s/d Pasal 358.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penganiayaan sangat banyak dan beragam. Salah satu faktor pemicu yang sering menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu faktor minuman keras, karena efek yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras tersebut bisa menyebabkan seseorang yang mengonsumsinya hilang akal dan kendali, sehingga secara tidak sadar melakukan tindak pidana kekerasan kepada siapa saja. Pengaruh minuman keras yang berlebihan dapat menyebabkan mabuk peminumnya. Dampak yang ditimbulkannya pun bisa mengakibatkan terjadinya Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Biasanya mereka yang terkena GMO mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu aktivitasnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Raskita Mardatila Polihu”Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351”,*Lex Crimen*,Vol.VI/No.2,Maret-April 2017, ISSN:2301-8569, hlm 114.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana peminum minuman keras atau mabuk terdapat dalam Pasal 300, 492, 536, 537, 538, 539 KUHP.<sup>7</sup> Mabuk merupakan klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang “Pelanggaran”. Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk di dalam tindakan pelanggaran, maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini apabila sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa kekerasan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya melalui KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk akibat pengaruh minuman keras dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, Apakah hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, mempertimbangkan keadaan pelaku atau tidak.

---

<sup>7</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 17

<sup>8</sup> Raskita Mardatila, *Loc.Cit*

Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pengaruh Minuman Keras.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun membatasi permasalahan dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang. Menurut R.Soesila Tindak Pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kejahatan (termuat dalam buku II dari Pasal 104 sampai Pasal 488). Jika melihat klasifikasi Tindak Pidana yang termasuk bagian kejahatan, maka pada dasarnya tindak pidana ini merupakan jenis kriminalitas yang berat dan sangat membahayakan masyarakat umum. Yang kedua yaitu Pelanggaran (termuat dalam buku III dari Pasal 489 sampai Pasal 569). Jika melihat Klasifikasi Tindak Pidana yang termasuk bagian Pelanggaran, maka hal ini merupakan tindak pidana yang lebih ringan dan hanya dapat dikenakan sanksi pelanggaran.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moch.Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm.5

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.8

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang
- b. Memiliki sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>12</sup> Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Hlm.28

<sup>12</sup> I Made Widayana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.36

## 2. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.<sup>14</sup> Tindak pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 351s/d Pasal 355 dan di kategorikan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP.
- b. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- c. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- d. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- f. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.
- g. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 KUHP

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, dan memang semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah tindakan kesengajaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Vol.3.No.2, Tahun 2017, ISSN:2460-5565, hlm. 114

<sup>15</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.<sup>16</sup>

R. Soesilo berpendapat bahwa:<sup>17</sup>

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b) Menyebabkan rasa sakit.
- c) Menyebabkan luka-luka.”

### 3. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras (miras) adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak digunakan, sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak dan tuak. Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau *spirit* adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>17</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 245.

penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman keras tidak termasuk minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Istilah “*hard liquor*” (juga berarti “minuman keras”) digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya). Meskipun belum ada standar yang diterima secara umum tentang tingkat keamanan konsumsi minuman beralkohol, namun secara sederhana peminum alkohol dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok (*Eat for Life, 1992, Woteki & Thomas*). Kelompok pertama adalah “peminum ringan” (*light drinker*) yaitu mereka yang mengkonsumsi antara 0,28 s/d 5,9 gram atau ekuivalen dengan minum 1 botol bir atau kurang. Kelompok kedua adalah “peminum menengah” (*moderate drinker*).<sup>18</sup>

Kelompok ini mengkonsumsi antara 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir per hari. Kelompok terakhir adalah “peminum

---

<sup>18</sup> Rusni Budiman” *Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Tuminting Kota Manado*”, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.2.No.6, Tahun 2017, ISSN:2337-4209, hlm.2

berat” (*heavy drinker*) yang mengkonsumsi lebih dari 28 gram alkohol per hari atau lebih dari 4 botol bir sehari.<sup>19</sup>

Pengaruh miras mengakibatkan Gangguan Kamtibmas: Akibat/efek dari minuman beralkohol sering mendatangkan suatu tindakan kriminal seperti: pemerkosaan, percabulan, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, pererusakan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengancaman, penghinaan.<sup>20</sup>

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; pasal 536; pasal 537; pasal 538; pasal 539 KUHP.

#### **4. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan dikenakannya sanksi pidana tersebut orang diharapkan tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi. Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Rahman Syamsudin, “Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2014, ISSN:2460-5565, hlm.91

(KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>21</sup>

## 5. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas.<sup>22</sup> Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.32

<sup>22</sup> Nicolas Hany, 2015, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Volume.1.No.1, ISSN:1412-6834, hlm.5

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.7

## 6. Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>24</sup> Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *Concursum* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*concursum handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.<sup>25</sup>

## 7. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, Hukum, hlm.109

<sup>25</sup> *Ibid*

pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu: <sup>26</sup>

a. Putusan bebas

Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan pemidanaan

Dasar putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Peneliti menggunakan penelitian normatif karena menggunakan data sekunder. Penulis memperoleh data dari studi pustaka dengan

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347

menggunakan metode yuridis, kemudian melakukan analisis masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang sudut kekuatannya mengikat yang digolongkan dalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai sifat mengikat, seperti:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari:
  - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan dengan skripsi
  - 2) Artikel
  - 3) Jurnal
  - 4) Internet
  - 5) Hasil penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Istilah Hukum
- 3) Ensiklopedia

### 3. Narasumber

Untuk melengkapi data tersebut di atas, dalam penelitian ini masih diperlukan narasumber yaitu Bapak Aries Sholehy Effendi, S.H, M.H , dan Bapak Radjoko, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sleman.

### 5. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan bahan atau data, penulis melakukan Studi Pustaka dengan cara membaca dan mempelajari berbagai macam artikel, buku, jurnal, koran, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dan untuk pengambilan sampel bahan penelitian dilakukan di

instansi yang terkait untuk mendapatkan pusat data, serta untuk mendapatkan referensi atau pendukung data bisa didapatkan di perpustakaan, forum diskusi, media internet, maupun seminar.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan. Penulis memperoleh data-data dari narasumber secara lisan maupun tertulis kemudian dikumpulkan dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Langkah selanjutnya mencari hubungan dengan data yang ada dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memaparkan dan memberi gambaran yang jelas dalam penelitian, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal hal yang bersifat umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II, pada bab ini merupakan tinjauan umum pembedaan yang terdiri dari: ruang lingkup sanksi pidana dan pembedaan, disparitas pidana, dan jenis-jenis putusan hakim.

BAB III, pada bab ini merupakan sub bab tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, yang terdiri dari: tindak pidana penganiayaan, faktor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan, tindak pidana minuman keras, dampak pengaruh minuman keras, ketentuan tindak pidana perbarengan.

BAB IV, pada bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

BAB V, pada bab ini adalah penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran dari penulis.